



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR : 141/ 10 / VI /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAN RI KE-74

DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2019

KEPALA DESA KANDANGMAS

- MENIMBANG** : a. Bahwa guna Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perlu membentuk Kepanitiaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun 2019.

Memperhatikan : Rapat Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW dan RT Desa Kandangmas pada tanggal 21 Juni 2019 tentang Pembentukan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Desa Kandangmas Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Desa Kandangmas sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Desa Kandangmas;
- b. Menyusun rencana biaya kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Desa Kandangmas;
- c. Melaksanakan Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Desa Kandangmas;
- d. Melaporkan Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-74 Desa Kandangmas Kepada Kepala Desa:

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Kandangmas tahun 2019;
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Kandangmas

Pada tanggal 24 Juni 2019

Kepala Desa Kandangmas



H. SHOFWAN

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Kandangmas

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Tanggal : 24 Juni 2019

Nomor : 141/ 10 / VI / 2019

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI KE-74

DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN KEPANITIAAN
1	H. Shofwan	Kepala Desa Kandangmas	Penanggungjawab
2	Sunarso,S.Pd	Ketua RW	Ketua
3	Pitono	Ketua RT	Sekretaris
4	Asrofi	Ketua RT	Bendahara
5	Sunardi	Ketua RT	Seksi Lomba
6	Jasrin	Ketua RT	Seksi Lomba
7	Sulhadi	Perangkat Desa	Seksi Lomba
8	H. Romain	Ketua RW	Seksi Kesenian
9	H. Sutiyono	Perangkat Desa	Seksi Kesenian
10	Suhardi	Ketua RT	Seksi Perlengkapan
11	Rubadi	Ketua RT	Seksi Perlengkapan
12	Suko Arifin	Ketua RT	Seksi Keamanan
13	Suyono	Perangkat Desa	Seksi Keamanan
14	Sagiyo	Ketua RT	Seksi Konsumsi
15	Sulkan	Perangkat Desa	Seksi Konsumsi

KEPALA DESA KANDANGMAS


H. SHOFWAN